



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Ahmad als Rondon Bin Muhran;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Desember 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Muhran Bin Basran Alm;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama M. Akbar, S.H., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2019 Nomor 160/Pid.B/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN dan Terdakwa II MUHRAN Bin (Alm) BASRAN masing - masing terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN dan Terdakwa II MUHRAN Bin (Alm) BASRAN masing - masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 (lima puluh satu) Cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 (dua puluh sembilan) Cm;

Digunakan untuk pembuktian perkara MUHRAN Bin (Alm) BASRAN, Dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN dan Terdakwa II MUHRAN Bin (Alm) BASRAN masing - masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tanggal 11 Maret 2019, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang apa yang dilakukan;
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN, selanjutnya disebut Terdakwa I dan MUHRAN Bin (Alm) BASRAN, selanjutnya disebut Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA, para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) Cm dan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 51 (lima puluh satu) Cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 29 (dua puluh sembilan) Cm dan telah mengeroyok hingga tewas Sdr. SARBANI Als DAENG selanjutnya para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SARBANI Als DAENG di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tak lama kemudian, para Terdakwa melihat Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK masuk kedalam rumah Sdr. SARBANI Als DAENG. Terdakwa kemudian mengira Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK adalah teman Sdr. SARBANI Als DAENG yang akan melakukan serangan balasan kepada para Terdakwa. Setelah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK keluar dari rumah Sdr. SARBANI Als DAENG, kemudian Terdakwa I berteriak "WOI..!!!" yang mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK melarikan diri;

Bahwa para Terdakwa kemudian mengejar Saksi ABDUL HALIM hingga mengakibatkan terpeleset. Terdakwa I kemudian langsung menebas tangan tangan kanan Saksi ABDUL HALIM dengan menggunakan mandau yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I bawa. Selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa I dengan Saksi ABDUL HALIM hingga terjatuh ke tanah. Terdakwa II kemudian langsung mengayunkan parang yang Terdakwa II bawa kearah wajah Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan Saksi ABDUL HALIM selanjutnya Terdakwa menebas punggung Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali. Ketika Saksi ABDUL HALIM berhasil berdiri kemudian para Terdakwa langsung menebas Saksi ABDUL HALIM berulang - ulang kali yang mengenai bagian kepala, wajah, leher, tangan dan punggung saksi ABDUL HALIM hingga terluka dan mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM terjatuh dengan kondisi telentang bersimbah darah. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi ABDUL HALIM "AMPUN KADA'..??!!" dan kemudian para Terdakwa meninggalkan Saksi ABDUL HALIM yang tergeletak karena terluka dan berlumuran darah;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 441/1292Yanmed/RSAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MAHLIYAN FURQANI, dokter pada RSUD ANSARI SALEH pada tanggal 05 Oktober 2018 yang telah memeriksa Saksi ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek pada leher sebelah kanan mengenai vena jugularis;
- Luka robek pada wajah sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala bagian belakang;
- Luka robek pada perut sebelah kiri;
- Luka robek pada punggung sebelah kiri;
- Luka robek pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan;
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada trachea;
- Kesimpulan : ditemukan tanda - tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tajam yang dapat menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Abdul Latif Bin Abdul Latif (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa saksi menjadi saksi karena anak saksi yang bernama sdr. Abdul Halim (korban) telah menjadi korban penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Prona IV Rt.35 No.-, Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, tetapi saksi mendapat informasi bahwa anak saksi sdr. Abdul Halim telah dikeroyok / dianiaya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 wita, ada seorang dari petugas pemadam kebakaran yang datang kerumah saksi memberitahukan bahwa anak saksi kecelakaan dan sudah di evakuasi ke RSUD Ulin Banjarmasin, kemudian saksi pergi menuju RSUD Ulin Banjarmasin dan mendapati kondisi anak saksi sdr. Abdul Halim sudah berada di ruang IGD dengan kondisi luka parah pada bagian leher, kedua tangan dan kepalanya, dan dari informasi yang saksi dapat bahwa anak saksi telah menjadi korban penganiayaan, dan saat itu anak saksi sdr. Abdul Halim sedang dalam keadaan kritis hingga belum bisa berkomunikasi, pada siang harinya anak saksi di rujuk ke RS . Dr. H. Anyari Saleh di Kayutangi dan menjalani perawatan hingga hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018.
- Bahwa setelah anak saksi sdr. Abdul Halim data berkomunikasi, ia memberitahu saksi bahwa ia telah dikeroyok dan dianiaya oleh 3 (tiga) orang laki-laki pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan Prona IV Rt.35 No.-, Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan kabar yang saksi tahu bahwa ketiga pelaku tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap teman anak saksi yang bernama sdr. Daeng, dan setelah diperlihatkan foto pelaku tersebut oleh penyidik diketahui bahwa pelaku tersebut bernama Ahmad Rondon (Terdakwa I), sdr. Muhran (Terdakwa II).
- Bahwa saat itu saksi melihat anak saksi sdr. Abdul Halim mengalami luka –luka akibat sabetan benda tajam pada bagian kedua tangan, dada, pinggang kiri, atas pinggang kanan, diatas pantat, leher, pipi kanan dan kiri serta bagian kepala atas dan belakang dan telinga bagian kanan.
- Bahwa anak saksi sdr. Abdul Halim dirawat di RSUD Ulin sebentar, kemudian dirujuk ke RS . Dr. H. Anyari Saleh di Kayutangi sampai

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 7 Oktober 2018, dan sampai saat ini anak saksi sdr. Abdul Halim masih harus rawat jalan karena luka bagian lehernya masih belum sembuh.

- Bahwa karena luka di bagian lehernya masih belum sembuh anak saksi sdr. Abdul Halim harus bernapas dengan menggunakan alat bantu dan kesulitan untuk bicara.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu diantara korban dan Para Terdakwa ada permasalahan.
 - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan anak saksi sdr. Abdul Halim sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf dan tidak ada memberikan santunan untuk biaya pengobatan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Abdul Halim Als Halim Bin H. Abdul Latif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu saksi telah menjadi korban penganiayaan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Prona II Rt.26, Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelakunya namun saksi masih ingat pelakunya adalah 3 (tiga) orang laki-laki dan saksi mendapat kabar bahwa pelaku tersebut telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap teman saksi sdr. Sarbani Daeng.
 - Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengansdr. Mutlak dan sdri. Wati sedang makan buah-buahan diteras rumah warga, kemudian datang anak sdr. Daeng yaitu sdr. Ipit (10 tahun) menyampaikan kepada kami bahwa dirumahnya banyak orang membawa parang, kemudian sdri. Wati berkata cari amang Andi, lalu saksi serahkan sepeda motor saksi untuk dipakai oleh sdr. Wati.
 - Bahwa kemudian saksi dan sdr. Mutlak berjalan keluar Gang Ridha bertemu dengan sdr. Lihin ternyata sdr. Lihin juga mengetahui kejadian tersebut dan meminta saksi untuk melihat kondisi sdr. Daeng, lalu saksi dan sdr. Mutlak bersama-sama masuk kedalam Gg.. Ridha, sesampainya di rumah sdr. Daeng, dan saat itu saksi melihat kondisi sdr. Daeng sudah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak lagi dengan posisi terbaring diatas kasur dengan penuh luka dan bersimbah darah, selanjutnya saksi keluar dari rumah sdr. Daeng, saksi bermaksud mencari ambulan dan akan menemui sdr. Lihin sedangkan sdr. Mutlak pergi melalui jalan lain.

- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah sdr. Daeng tiba-tiba saksi mendengar teriakan “woi”, saksi pun lari namun saksi dikejar oleh 3 (tiga) orang laki-laki tetapi saksi terpeleset, sehingga 2 (dua) dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut berhasil mendekati saksi, dan seorang diantaranya menyerang saksi dengan senjata tajam yang bentuknya panjang seperti parang kemudian saksi tangkis dengan tangan kiri saksi, dan saksi pegang tangannya dengan tangan kiri saksi, lalu laki-laki yang satunya mendekat dan langsung saksi pegang tangannya dengan tangan kanan saksi dan akhirnya kami bertiga terjatuh dan saat terjatuh itu saksi merasa bagian leher saksi terluka, namun saksi tidak melihat siapa yang menyerang, lalu saksi berhasil berdiri namun terus diserang oleh 3 (tiga) orang laki-laki hingga saksi terjatuh, dan saat saksi terjatuh didekat sebuah jembatan, seorang dari Terdakwa berkata “Ampun kada” akan tetapi saksi sudah tidak berdaya dan saksi hanya diam saja kemudian mereka pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi pada saat itu.
- Bahwa dengan sisa tenaga saksi berdiri dan berjalan menyeberang jembatan dan berpegangan disebuah tiang listrik, tidak lama kemudian datang pertolongan dari BPK (Pemadam) dengan membawa mobil ambulan, dan kemudian saksi dibawa ke Rumah Sakit RSUD Ulin sebentar, kemudian dirujuk ke RS. Dr. H. Ansyari Saleh di Kayutangi Banjarmasin sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018 dan sampai sekarang saksi masih harus dirawat jalan.
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Para Terdakwa tidak ada permasalahan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka-luka akibat sabetan senjata tajam pada bagian kedua tangan, dada, pinggang kiri, atas pinggang kanan, diatas pantat, leher, pipi kanan dan kiri serta bagian kepala atas, belakang dan telinga kanan.
- Bahwa saat itu sumber penerangan hanya berasal dari lampu yang ada didalam rumah warga, tidak ada penerangan di Jalan maupun dari teras warga, sehingga keadaan lingkungan tempat kejadian cukup gelap.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain lagi selain saksi dan 3 (tiga) orang pelaku yang mana 2 (dua) orang diantaranya adalah Para Terdakwa karena saat itu sdr. Mutlak yang masuk ke dalam Gg. Ridha bersama saksi sudah berjalan melalui jalan lain.
 - Bahwa luka tersebut mengganggu aktifitas saksi sehari hari, karena luka bagian leher saksi masih belum sembuh, saksi harus bernapas dengan menggunakan alat bantu dan kesulitan untuk bicara.
 - Bahwa saat itu Terdakwa II. Ahmad Rondon dengan menggunakna sebilah senjata tajam panjang (sejenis parang) dan Terdakwa II. Muhran juga menggunakan senjata panjang sejenis parang, mereka berdua menyerang saksi dengan menyabetkan senjata tajamnya kea rah saksi dna saksi hanya mampu menangkis dengan tangan kosong dan bergerak mundur sehingga membuat saksi terluka dan yang saksi ingat ketika pertama kali Terdakwa I. Ahmad Rondon menebas saksi dengan menggunakan senjata tajam dengan menggunakan tangan kanannya dan saksi tangkis dengan tangan kanan saksi sehingga terluka, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama menyerang saksi hingga dan saksi hanya mampu berjalan mundur sambil menangkis, dan setelah saksi terjatuh saat bergerumul dengan para Terdakwa, salah satu diantara Para Terdakwa tersebut ada yang menebas bagian leher saksi saksi.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Muhammad Mutlak Als Mutlak Bin Yusnani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu teman saksi yang bernama sdr. Abdul Halim telah menjadi korban penganiayaan.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 00.15 WITA bertempat di Jalan Prona II Rt.26, Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saksi mengetahuinya sesaat setelah kejadian.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penganiayaan tersebut.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya malam itu sebelum kejadian saksi bersama-sama dengan sdr. Abdul Halim dan teman-teman lainnya sedang berkumpul makan buah-buahan, kemudian sekitar pukul 01.00 wita saksi dan sdr. Halim berjalan menuju rumah sdr. Sarbani Als Daeng untuk mengambil garam karena sdr. Ipit anak dari sdr. Sarbani Als Daeng juga ikut makan buah-buahan yang sebelumnya pulang untuk mengambil garam tidak kunjung kembali.
- Bahwa kemudian saat di depan rumah sdr. Sarbani Als Daeng kami melihat kaca jendela depannya dalam keadaan pecah dan pinutnya terbuka, kami berhenti sejenak, kemudian saksi bertemu dengan sdr. Kadir yang berjalan tergesa-gesa dan tiba-tiba ada suara teriakan yang keras "Woi", saksi pun terkejut langsung berlari ke arah jalan lain sedangkan sdr. Halim berlari ke arah sdr. Kadir, setelah itu saksi memutar jalan lain dan kembali kedalam Gg. Ridha, kemudian saksi melihat banyak orang berkerumun dan ada mobil ambulan sedang menuju arah Gg. Ridha, lalu saksi masuk ke dalam Gg. Ridha dan saksi melihat sdr. Halim dalam posisi jongkok sambil memegang tiang listrik sudah terluka berlumuran darah dan dievakuasi dengan menggunakan mobil ambulan ke RSUD Ulin, selanjutnya saksi dimintai seseorang untuk menunjukkan rumah orang tua dari sdr. Halim.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah, leher dan seluruh bajunya.
- Bahwa pada hari itu saksi tidak ada bertemu dengan Para Terdakwa, karena saat mendengar teriakan yang keras "Woi" saksi langsung melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak sempat berbicara dengan sdr. Kadir yang berjalan tergesa-gesa dan kemudian saksi juga saat langsung berlari ketika mendengar suara teriakan orang.
- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mendapat informasi dari sdr. Kadir bahwa saat itu yang meneriaki kami adalah Terdakwa I. Ahmad Rondon, saat itu Terdakwa I. Ahmad Rondon berteriak sambil berdiri di depan rumahnya yang saat itu masih ada sumber cahaya dari arah rumah Terdakwa I. Ahmad Rondon sehingga sdr. Kadir dapat mengenali sdr. Rondon.
- Bahwa saat itu keadaan lampu jalan Gg. Dalam keadaan mati, sehingga sumber cahaya berasal dari cahaya lampu rumah warga.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menganiaya sdr. Abdul Halim (korban)
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Prona IV Rt.35 Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat menganiaya korban bersama dengan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran Bin Basran.
- Bahwa saat menganiaya korban Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) Cm sedangkan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 51 (lima puluh satu) Cm, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 29 (dua puluh sembilan) Cm.
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 00.15 wita di rumah korban sdr. Sarbani Ald Daeng di Jalan Prona IV Rt.35 No.-Gg. Ridha Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhran, sdr. Mai Surin dan adik Terdakwa sdr. Muhammad Noor Haris Yasin telah meniganiaya sdr. Sarbani Als Daeng, kemudian sekitar pukul 01.00 wita setelah meninggalkan rumah sdr. Sarbani Als Daeng Terdakwa bersama dengan orang tua Terdakwa dan sdr. Haris kembali kerumah orang tua Terdakwa yang letaknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran berdiri didepan ruma yang kondisinya memang gelap karena dibagian teras memang tidak ada lampu dengan tujuan menunggu petugas kepolisian datang untuk menyerahkan diri, sedangkan sdr. Haris masuk kedalam rumah dan sdr. Mai Surin pergi kerumahnya dan kemudian mengantarkan isterinya ke pasar.
- Bahwa saat Terdakwa dan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran menunggu pihak polisi datang ternyata ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam Gg. Ridha terus menuju rumah korban sdr. Sarbani Als Daeng, dan Terdakwa mengira bahwa kedua laki-laki tersebut adalah teman sdr. Sarbani yang akan melakukan serangan balasan, dan kemudian Terdakwa berteriak "Woi" dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



kedua laki-laki tersebut lari ke arah yang terpisah, setelah itu Terdakwa dan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran mengejar seorang laki-laki tersebut, ketika berhadapan Terdakwa melihat gerakan laki-laki tersebut seperti hendak menyerang dan seperti hendak mengambil sesuatu dipinggang sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa dan ayah Terdakwa Terdakwa II. Muhran langsung menganiaya laki-laki tersebut (korban sdr. Abdul Halim)

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan cara langsung menebas tangan kanannya dengan sebilah Mandau yang masih Terdakwa bawa dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian korban berusaha merebut Mandau milik Terdakwa sehingga terjadi pergerumulan dan mengakibatkan Terdakwa dan korban terjatuh ditanah, lalu Terdakwa dan korban berhasil berdiri, setelah itu Terdakwa terus menyabetkan secara berulang ulang senjata tajam yang Terdakwa bawa ke arah korban hingga korban hanya mampu menangkis dengan kedua tangannya dan bergerak mundur, kemudian Terdakwa II. Muhran juga ikut menyerang dan menyabetkan parangnya hingga akhirnya korban jatuh terlentang dekat sebuah jembatan.
- Bahwa saat itu kejadiannya sangat cepat, seingat Terdakwa Terdakwa telah menyabetkan Mandau Terdakwa ke bagian kedua tangan, kepala, wajah dan leher korban, sedangkan Terdakwa II. Muhran juga menyabetkan parangnya ke bagian badan dan kepala korban.
- Bahwa saat itu korban sudah tidak bisa melakukan perlawanan hanya berdiam diri terlentang ditanah dengan penuh luka bersimbah darah, dan Terdakwa sempat berkata "Ampun Kada" namun korban hanya berdiam saja, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Muhran meninggalkan korban.
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan, karena ketika Terdakwa melihat gerakan korban akan menyerang Terdakwa, Terdakwa langsung menebas tangan kanannya dengan Mandau, sehingga ketika Terdakwa dan Terdakwa II. Muhran menyerang dengan senjata tajam korban hanya bergerak mundur sambil menangkis dengan kedua tangannya dan akhirnya korban jatuh ke tanah.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan, saat itu Terdakwa mengira bahwa korban akan melakukan serangan balasan karena sebelumnya Terdakwa telah membunuh temannya sdr. Sarbani Als Daeng, dan karena pada saat berhadapan dengan korban Terdakwa melihat ia bergerak seolah akan menyerang Terdakwa, jadi Terdakwa pun menyerang dia terlebih dahulu.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah menganiaya sdr. Abdul Halim (korban)
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Prona IV Rt.35 Gang Ridha, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa saat menganiaya korban bersama dengan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon.
- Bahwa saat menganiaya korban anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) Cm sedangkan Terdakwa menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 51 (lima puluh satu) Cm, 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 29 (dua puluh sembilan) Cm.
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekitar pukul 00.15 wita di rumah korban sdr. Sarbani Ald Daeng di Jalan Prona IV Rt.35 No.-Gg. Ridha Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon, sdr. Mai Surin dan anak Terdakwa sdr. Muhammad Noor Haris Yasin telah meniganiaya sdr. Sarbani Als Daeng, kemudian sekitar pukul 01.00 wita setelah meninggalkan rumah sdr. Sarbani Als Daeng kami kembali kerumah Terdakwa yang letaknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban, lalu Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon didepan rumah Terdakwa yang kondisinya memang gelap karena dibagian teras memang tidak ada lampu dengan tujuan menunggu petugas kepolisian datang untuk menyerahkan diri, sedangkan sdr. Haris masuk kedalam rumah dan sdr. Mai Surin pergi kerumahnya untuk mengantarkan isterinya ke pasar.
- Bahwa saat Terdakwa dan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon menunggu pihak polisi datang ternyata ada 2 (dua) orang laki-laki masuk ke dalam Gg. Ridha terus menuju rumah korban sdr. Sarbani Als Daeng, dan Terdakwa mengira bahwa kedua laki-laki tersebut adalah teman sdr. Sarbani yang akan melakukan serangan balasan, dan kemudian anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon berteriak "Woi" dan kedua laki-laki tersebut lari kearah yang terpisah, setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon mengejar seorang laki-laki tersebut (korban), ketika berhadapan dengan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon Terdakwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat gerakan laki-laki tersebut seperti hendak menyerang dan seperti hendak mengambil sesuatu dipinggang sebelah kirinya, selanjutnya Terdakwa dan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon langsung menganiaya laki-laki tersebut (korban sdr. Abdul Halim).

- Bahwa anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon menganiaya korban dengan cara langsung menebas tangan kanannya dengan sebilah Mandau yang masih dibawanya dengan tangan kanannya, kemudian korban berusaha merebut Mandau milik anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon sehingga terjadi pergerumulan dan mengakibatkan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon dan korban terjatuh ditanah, lalu anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon dan korban berhasil berdiri, setelah itu anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon terus menyabetkan secara berulang ulang senjata tajam yang Terdakwa bawa kearah korban hingga korban hanya mampu menangkis dengan kedua tangannya dan bergerak mundur, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa juga ikut menyerang dan menyabetkan parangnya hingga akhirnya korban jatuh terlentang dekat sebuah jembatan.
- Bahwa saat itu kejadiannya sangat cepat, seingat Terdakwa, anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon telah menyabetkan Mandau Terdakwa ke bagian kedua tangan, kepala, wajah dan leher korban, sedangkan Terdakwa menyabetkan parangnya ke bagian badan dan kepala korban.
- Bahwa saat itu korban sudah tidak bisa melakukan perlawanan hanya berdiam diri terlentang ditanah dengan penuh luka bersimbah darah, dan Terdakwa sempat berkata "Ampun Kada" namun korban hanya berdiam saja, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Muhran meninggalkan korban.
- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan, karena ketika Terdakwa melihat gerakan korban akan menyerang anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon, anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon langsung menebas tangan kanannya dengan Mandau, sehingga ketika Terdakwa dan anak Terdakwa Terdakwa I. Ahmad Rondon menyerang dengan senjata tajam korban hanya bergerak mundur sambil menangkis dengan kedua tangannya dan akhirnya korban jatuh ke tanah.
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada permasalahan, saat itu Terdakwa mengira bahwa korban akan melakukan serangan balasan karena sebelumnya Terdakwa telah membunuh temannya sdr. Sarbani Als Daeng.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 (lima puluh satu) Cm;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 (dua puluh sembilan) Cm;

SURAT ;

✓ VISUM ET REPERTUM Nomor 441/1292Yanmed/RSAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MAHLIYAN FURQANI, dokter pada RSUD ANSARI SALEH pada tanggal 05 Oktober 2018 yang telah memeriksa Saksi ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek pada leher sebelah kanan mengenai *vena jugularis*;
- Luka robek pada wajah sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala bagian belakang;
- Luka robek pada perut sebelah kiri;
- Luka robek pada punggung sebelah kiri;
- Luka robek pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan;
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada *trachea*;

Kesimpulan : ditemukan tanda - tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tajam yang dapat menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 (lima puluh satu) Cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 (dua puluh sembilan) Cm dan telah mengeroyok hingga tewas Sdr. SARBANI Als DAENG selanjutnya para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SARBANI Als DAENG di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tak lama kemudian, para Terdakwa melihat Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK masuk kedalam rumah Sdr. SARBANI Als DAENG.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian mengira Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK adalah teman Sdr. SARBANI Als DAENG yang akan melakukan serangan balasan kepada para Terdakwa. Setelah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK keluar dari rumah Sdr. SARBANI Als DAENG, kemudian Terdakwa I berteriak "WOI...!!!" yang mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK melarikan diri;

- Bahwa para Terdakwa kemudian mengejar Saksi ABDUL HALIM hingga mengakibatkan terpeleset. Terdakwa I kemudian langsung menebas tangan tangan kanan Saksi ABDUL HALIM dengan menggunakan mandau yang Terdakwa I bawa. Selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa I dengan Saksi ABDUL HALIM hingga terjatuh ke tanah. Terdakwa II kemudian langsung mengayunkan parang yang Terdakwa II bawa kearah wajah Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan Saksi ABDUL HALIM selanjutnya Terdakwa menebas punggung Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali. Ketika Saksi ABDUL HALIM berhasil berdiri kemudian para Terdakwa langsung menebas Saksi ABDUL HALIM berulang - ulang kali yang mengenai bagian kepala, wajah, leher, tangan dan punggung saksi ABDUL HALIM hingga terluka dan mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM terjatuh dengan kondisi telentang bersimbah darah. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi ABDUL HALIM "AMPUN KADA'..??!!" dan kemudian para Terdakwa meninggalkan Saksi ABDUL HALIM yang tergeletak karena terluka dan berlumuran darah;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 441/1292Yanmed/RSAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MAHLIYAN FURQANI, dokter pada RSUD ANSARI SALEH pada tanggal 05 Oktober 2018 yang telah memeriksa Saksi ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - Luka robek pada leher sebelah kanan mengenai *vena jugularis*;
 - Luka robek pada wajah sebelah kanan;
 - Luka robek pada kepala bagian belakang;
 - Luka robek pada perut sebelah kiri;
 - Luka robek pada punggung sebelah kiri;
 - Luka robek pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan;
 - Luka robek pada daun telinga kanan;
 - Luka robek pada *trachea*;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : ditemukan tanda - tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tajam yang dapat menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa I. AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN dan terdakwa II. MUHRAN Bin BASRAN, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. AHMAD Als RONDON Bin MUHRAN dan terdakwa II. MUHRAN Bin BASRAN dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

- Bahwa yang dimaksud dengan terang - terangan adalah melakukan sesuatu perbuatan didepan umum, umum dalam hal ini orang - orang pada tempat perbuatan dilakukan dapat secara bebas melihat perbuatan tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yakni dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama - sama;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP, yakni membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya atau lemah. Dalam hal konteks suatu perbuatan, kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah atau melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
 - ✓ Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - ✓ Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
 - ✓ Kehilangan salah satu panca indera;
 - ✓ Mendapat cacat berat;
 - ✓ Menderita sakit lumpuh;
 - ✓ Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
 - ✓ Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, para Terdakwa dimana saat itu Terdakwa I membawa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang ± 60 (enam puluh) Cm dan Terdakwa II membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 51 (lima puluh satu) Cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang ± 29 (dua puluh sembilan) Cm dan telah mengeroyok hingga tewas Sdr. SARBANI Als DAENG selanjutnya para Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SARBANI Als DAENG di Jalan Prona IV RT.35 Gang Ridha, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Tak lama kemudian, para Terdakwa melihat Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK masuk kedalam rumah Sdr. SARBANI Als DAENG. Terdakwa kemudian mengira Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK adalah teman Sdr. SARBANI Als DAENG yang akan melakukan serangan balasan kepada para Terdakwa. Setelah Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK keluar dari rumah Sdr. SARBANI Als DAENG, kemudian Terdakwa I berteriak "WOI..!!!" yang mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM dan Saksi MUHAMMAD MUTLAK melarikan diri;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



Bahwa para Terdakwa kemudian mengejar Saksi ABDUL HALIM hingga mengakibatkan terpeleset. Terdakwa I kemudian langsung menebas tangan tangan kanan Saksi ABDUL HALIM dengan menggunakan mandau yang Terdakwa I bawa. Selanjutnya terjadi pergumulan antara Terdakwa I dengan Saksi ABDUL HALIM hingga terjatuh ke tanah. Terdakwa II kemudian langsung mengayunkan parang yang Terdakwa II bawa kearah wajah Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah sebelah kanan Saksi ABDUL HALIM selanjutnya Terdakwa menebas punggung Saksi ABDUL HALIM sebanyak 1 (satu) kali. Ketika Saksi ABDUL HALIM berhasil berdiri kemudian para Terdakwa langsung menebas Saksi ABDUL HALIM berulang - ulang kali yang mengenai bagian kepala, wajah, leher, tangan dan punggung saksi ABDUL HALIM hingga terluka dan mengakibatkan Saksi ABDUL HALIM terjatuh dengan kondisi telentang bersimbah darah. Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi ABDUL HALIM "AMPUN KADA..??!!" dan kemudian para Terdakwa meninggalkan Saksi ABDUL HALIM yang tergeletak karena terluka dan berlumuran darah;

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor 441/1292Yanmed/RSAS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. MAHLIYAN FURQANI, dokter pada RSUD ANSARI SALEH pada tanggal 05 Oktober 2018 yang telah memeriksa Saksi ABDUL HALIM pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018, pada pemeriksaan fisik ditemukan :

- Luka robek pada leher sebelah kanan mengenai *vena jugularis*;
- Luka robek pada wajah sebelah kanan;
- Luka robek pada kepala bagian belakang;
- Luka robek pada perut sebelah kiri;
- Luka robek pada punggung sebelah kiri;
- Luka robek pada lengan tangan kiri dan lengan tangan kanan;
- Luka robek pada daun telinga kanan;
- Luka robek pada *trachea*;

Kesimpulan : ditemukan tanda - tanda kekerasan fisik akibat benturan benda tajam yang dapat menimbulkan kecacatan dan keterbatasan kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm, 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 (lima puluh satu) Cm dan 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 (dua puluh sembilan) Cm;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban terluka parah dan menghalang aktivitasnya sehari-hari;
- Para terdakwa tidak bertanggung jawab dan tidak meminta maaf kepada korban;
- Perbuatan para terdakwa membahayakan nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **Ahmad Als Rondon Bin Muhran** dan terdakwa II. **Muhran Bin Basran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN Bjm.



menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah mandau dengan panjang \pm 60 (enam puluh) Cm;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 51 (lima puluh satu) Cm;
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang \pm 29 (dua puluh sembilan) Cm;Digunakan untuk pembuktian perkara Muhran Bin basran, Dkk.
4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh kami, Afandi Widarijanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Teguh Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rizki Purbo Nugroho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmasari, S.H.